



• BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN
FUNGSIONAL BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN, PERTANIAN,
PENDIDIKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Berprestasi Bidang Kesehatan, Pertanian, Pendidikan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi belum mengakomodir jabatan fungsional tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dan untuk lebih objektifnya penilaian PNS Jabatan Fungsional berprestasi, perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Dairi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Berprestasi Bidang Kesehatan, Pertanian, Pendidikan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Berprestasi Bidang Kesehatan, Pertanian, Pendidikan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN• BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL JABATAN FUNGSIONAL BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN, PERTANIAN, PENDIDIKAN DAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Berprestasi Bidang Kesehatan, Pertanian, Pendidikan dan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 7a, angka 9 dan angka 10 diubah serta ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Dairi.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

7. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi.
 - 7a. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Sidikalang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dairi.
 8. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi.
 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil Kabupaten Dairi yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana serta RSUD Sidikalang.
 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi pada Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana serta RSUD Sidikalang.
 11. Wilayah Kerja adalah tempat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 5 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Syarat umum;
 - b. Syarat khusus.
- (2) Syarat administratif umum meliputi :
 - a. PNS dengan masa kerja paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama memiliki masa kerja 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun (BUP);
 - b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS dan/atau Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.
- (3) Syarat administrasi khusus meliputi :
 - a. Memiliki sertifikat diklat dasar fungsional;
 - b. Domisili.
- (4) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah :
 - a. PNS jabatan fungsional pada bidang kesehatan, terdiri dari :
 1. Dokter, Perawat, Bidan yang ditugaskan di RSUD Sidikalang harus berdomisili di Kecamatan Sidikalang;
 2. Dokter, Perawat, Bidan yang ditugaskan di Puskesmas harus berdomisili di Kecamatan wilayah kerja;
 3. Dokter, Perawat, Bidan yang ditugaskan di Puskesmas Pembantu/Pos Kesehatan Desa harus berdomisili di Desa/Kelurahan tempat bertugas.

- b. PNS jabatan fungsional Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian harus berdomisili di wilayah kerja dan/atau di luar kecamatan wilayah kerja dengan jarak paling jauh 5 km (lima kilo meter).
 - c. PNS jabatan fungsional pada bidang pendidikan terdiri dari Guru TK, Guru SD, Guru SMP, Guru SMA/SMK harus berdomisili di kecamatan wilayah kerja atau di luar kecamatan wilayah kerja dengan jarak paling jauh 5 km (lima kilo meter).
 - d. PNS jabatan fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana harus berdomisili di kecamatan wilayah kerja atau di luar kecamatan wilayah kerja paling jauh 5 km (lima kilo meter).
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan penilaian PNS dibentuk Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati Dairi
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Dairi
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
- d. Penanggung jawab : Inspektur Kabupaten Dairi
- e. Ketua : Kepala BKPPD Kabupaten Dairi
- f. Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan, Pemberhentian dan Pensiun pada BKPPD.
- g. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Dairi;

2. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Dairi;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Dairi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dairi;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi;
7. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
8. Direktur RSUD Sidikalang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi;
10. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Dairi;
11. Sekretaris BKPPD Kab. Dairi.

h. Sekretariat Tim.

- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tim Penilai bertugas :

- a. memberikan penilaian kinerja PNS berdasarkan indikator penilaian kinerja secara komprehensif;
 - b. melaksanakan rapat evaluasi dalam penentuan peringkat PNS berprestasi;
 - c. menyampaikan hasil penilaian PNS berprestasi kepada Bupati.
- (2) Tim Penilai yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana serta Direktur RSUD Sidikalang bertugas :
- a. melaksanakan seleksi awal calon PNS berprestasi;
 - b. menghimpun dokumen calon PNS berprestasi yang akan diusulkan dari unit kerja; dan
 - c. mengusulkan nominasi calon PNS berprestasi dari unit kerjanya dengan melampirkan dokumen prestasi yang pernah diperoleh.
- (3) Sekretariat Tim bertugas memfasilitasi Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan tugas.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pimpinan SKPD mengajukan calon PNS berprestasi kepada Tim Penilai.
- (2) Pengajuan usul calon PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat bulan Agustus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 11